

Persepsi Bank pada Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit di Era Pandemi Covid-19

Bekman Siagian^a, Endang Swasthika^a, Harya D. Widiputra^a, Dyah N. Taurusianingsih^{a*}

^aFakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute, Indonesia

*Korespondensi: dyah.nirmalawati@perbanas.id

Info Artikel

Diterima:

25 Desember 2021

Disetujui:

3 April 2022

Terbit daring:

4 Mei 2022

DOI: -

Sitasi:

Siagian, B., Swasthika, E., Widiputra, H. D., & Taurusianingsih, D., N. (2022). Persepsi Bank pada Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit di Era Pandemi Covid-19. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1), 1-9.

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a direct or indirect impact on banking. This study aims to investigate the conditions and perceptions of the banking industry in dealing with the Covid-19 pandemic and credit restructuring policies in Indonesia. This study is the result of a survey of 35 Perbanas member banks representing all bank groups based on their core capital. The results of the descriptive analysis found that the banking industry was quite strong, responded well to the shocks that occurred, and had strong optimism about the banking recovery. This condition is considered to support Indonesia's financial stability.

Keywords: credit restructuring, covid-19, banking, Indonesia.

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap perbankan. Studi ini bertujuan untuk melakukan investigasi atas kondisi dan persepsi industri perbankan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan kebijakan restrukturisasi kredit di Indonesia. Studi ini hasil survei pada 35 bank anggota Perbanas yang merepresentasikan seluruh kelompok bank berdasarkan modal intinya. Hasil analisa deskriptif menemukan bahwa industri perbankan cukup kuat, merespon dengan baik atas guncangan yang terjadi, serta mempunyai optimisme kuat atas pemulihan perbankan. Kondisi ini dianggap mendukung stabilitas keuangan Indonesia.

Kata Kunci : restrukturisasi kredit, covid-19, perbankan, Indonesia.

Kode Klasifikasi JEL: E51; G21; O23

PENDAHULUAN

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 secara cepat, berupa pembatasan kegiatan masyarakat dan aktivitas bisnis non-esensial membawa konsekuensi berupa guncangan di sektor riil yang mengantarkan kepada resesi 2020. Selanjutnya, kondisi tersebut berdampak pada pasar kredit perbankan melalui dua hal. Pertama, menurunnya permintaan atas barang dan jasa dari tingkat retail nasional hingga rantai-pasok global mengakibatkan lesunya perekonomian, sehingga berdampak pada terjadinya credit crunch (Bank Indonesia, 2020). Kedua, lesunya perekonomian juga berdampak pada menurunnya kapasitas debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, sehingga menurunkan kualitas kredit perbankan secara drastis. Jika keduanya tidak segera diatasi, dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, dan berpotensi memicu risiko sistemik yang berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi (Brunnermeier, 2009; Acharya, Shin & Yorulmazer, 2011; Ehrentraud, J & Zamil, R., 2020; Disemadi & Shaleh, 2020;).

Pada kondisi tersebut, dibutuhkan upaya penanggulangan yang selain membantu mempertahankan kesehatan bank, juga membantu masyarakat dan dunia usaha untuk bertahan secara ekonomi selama masa darurat. Kebijakan yang cepat dan tepat diharapkan dapat menenangkan masyarakat dari kekhawatiran atau panik yang dapat memicu risiko sistemik (Duffie, 2010; Acharya, Philippon, Richardson, Roubini, 2009). Sejalan dengan hal

tersebut, Bank Dunia (2020) menegaskan perlunya kebijakan yang mampu mengendalikan peningkatan kredit macet (Non-Performing Loan) danantisipasi masalah likuiditas yang proaktif, komprehensif dan cepat.

Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical atas dampak penyebaran Covid-19 berupa POJK No.11/POJK.03/2020, yang isinya mencakup restrukturisasi kredit melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, serta konversi kredit. Melalui restrukturisasi, kredit yang kolektibilitasnya tidak lancar menjadi dibantu menjadi lancar. Hal ini diharapkan tidak saja membantu debitur, namun juga membantu bank untuk mempertahankan penilaian kesehatannya. Kebijakan ini disusul dengan kebijakan-kebijakan lain dalam rangka mengurangi dampak atas terganggunya kegiatan ekonomi.

Program restrukturisasi kredit bank dipandang sebagai program yang tepat serta dapat dilaksanakan dengan cepat dan efektif untuk membantu masyarakat, dunia usaha dan bank yang berada dalam situasi resesi, sehingga mampu mengurangi ketidakpastian. Utamanya adalah dengan mengurangi penurunan kualitas kredit perbankan secara efektif (Mardi, 2018). Hal tersebut dikarenakan beberapa karakteristik bank. Pertama, adanya lending relationship antara bank dan debitur yang memudahkan bank mencari solusi saat kondisi distress (Longhofer & Santos, 2000). Bank akan lebih cepat melakukan keputusan terhadap nasabah yang akan mendapatkan paket restrukturisasi. Kedua, bank mempunyai ikatan jaminan yang dapat mengurangi risiko jika keadaan makin memburuk. Potensi risiko yang tinggi dikarenakan tingginya ketidakpastian akan berakhirnya pandemi dan daya tahan perusahaan dan industri yang bervariasi. Dengan adanya jaminan, akan memudahkan bank dalam melaksanakan program restrukturisasi (Longhofer & Santos, 2000, Welch, 1997). Ketiga, restrukturisasi kredit bank pada korporasi terbukti lebih mudah untuk dilaksanakan dibandingkan melakukan reorganisasi hutang publik seperti obligasi (Gertner & Schafstein, 1991; James, 1996).

Bank diharapkan melaksanakan program restrukturisasi kredit dengan menyesuaikan regulasi prudensial serta menjaga risiko kepatuhan (Ehrentraud, J & Zamil, R., 2020). Hal ini penting, mengingat relaksasi kebijakan ini bersifat sementara, sehingga bank perlu mempertahankan kinerja keuangannya ketika dilakukan proses normalisasi kebijakan pada tahun 2023 nanti.

Dalam pengambilan keputusan untuk memilih usaha atau nasabah mana yang akan diberikan jenis program yang sesuai, merupakan keputusan strategis yang tidak akan mudah diketahui dari besaran angka atau jumlah kredit bermasalah. Studi Yueran (2015) menemukan bahwa optimisme para pengambil keputusan seperti CEO bank berpengaruh pada keputusan ekspansi dan tingkat kerugian bank. Dengan demikian, persepsi bank terhadap keberhasilan, keuntungan dan risiko akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusannya (Sheffrin, 2016).

Untuk itu, dibutuhkan informasi mengenai persepsi pengambil keputusan di bank mengenai efektifitas dan keberhasilan program restrukturisasi kredit, serta optimisme terhadap situasi pekonomian saat distress. Ketersediaan informasi ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi ketepatan prediksi mengenai kondisi perbankan dan pasar keuangan. Mengingat setiap kejadian atau permasalahan pasti ada kontribusi dari para pelakunya (Duffie, 2013). Kenyataannya, bank memiliki informasi yang lebih baik tentang kondisi dan situasi keuangan nasabahnya pada saat distress dibandingkan lender manapun (Diamond, 1984; Rajan & Winton, 1995).

Studi ini secara umum bertujuan untuk melakukan investigasi atas optimisme bank terhadap restrukturisasi kredit perbankan sebagai dampak pandemi Covid-19 di Indonesia. Lebih dalam studi ini melanjutkan analisis beberapa hal sebagai berikut: pertama, bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap kredit perbankan? Kedua, bagaimana distribusi restrukturisasi kredit? Ketiga, bagaimana ekspektasi pertumbuhan kredit perbankan pada masa recovery pandemi Covid-19? Dan terakhir, bagaimana efektivitas restrukturisasi kredit?

Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian dua akan menjelaskan data dan metode yang digunakan dalam studi ini. Bagian 3 menjelaskan hasil empiris dan diskusi yang terkait. Bagian 5 berisi kesimpulan dari studi ini.


TINJAUAN LITERATUR

Dibutuhkan upaya penanggulangan yang selain membantu mempertahankan kesehatan bank, juga membantu masyarakat dan dunia usaha untuk bertahan secara ekonomi selama masa darurat. Kebijakan yang cepat dan tepat diharapkan dapat menenangkan masyarakat dari kekhawatiran atau panik yang dapat memicu risiko sistemik (Duffie, 2010; Acharya, Philippon, Richardson, Roubini, 2009). Sejalan dengan hal tersebut, Bank Dunia (2020) menegaskan perlunya kebijakan yang mampu mengendalikan peningkatan kredit macet (Non-Performing Loan) danantisipasi masalah likuiditas yang proaktif, komprehensif dan cepat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical atas dampak penyebaran Covid-19 berupa POJK No.11/POJK.03/2020, yang isinya mencakup restrukturisasi kredit melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, serta konversi kredit. Melalui rekstrukturisasi, kredit yang kolektibilitasnya tidak lancar menjadi dibantu menjadi lancar. Hal ini diharapkan tidak saja membantu debitur, namun juga membantu bank untuk mempertahankan penilaian kesehatannya. Kebijakan ini disusul dengan kebijakan-kebijakan lain dalam rangka mengurangi dampak atas terganggunya kegiatan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Studi ini melakukan survey online terhadap seluruh bank anggota Perbanas pada November hingga Desember 2020, dimana pandemi dan kebijakan restrukturisasi telah berjalan 2 kuartal. Dari 96 bank anggota Perbanas, yang merespon dan dapat diolah datanya sebanyak 35 bank, dengan distribusi berdasarkan jenis banknya dapat dijelaskan pada Gambar 1.




Gambar 1. Representasi 35 sampel dari 96 bank anggota Perbanas
Sumber: data diolah

Survey menanyakan mengenai profil kinerja masing-masing bank dan pelaksanaan restrukturisasi kredit. Pada beberapa pertanyaan terkait dengan pertumbuhan kredit, evaluasi dan ekspektasi bank atas restrukturisasi kredit, dikategorikan menjadi 5 (lima) jawaban, yaitu “naik sangat banyak”, “naik sedikit”, “tidak banyak berubah”, “turun sedikit”, dan “turun sangat banyak”. Jawaban dianalisis dalam bentuk **indeks difusi** berupa persentase neto yaitu berupa perbedaan antara “naik sangat banyak” dan “naik sedikit” dari jumlah “turun sedikit” dan “turun sangat banyak”. Analisa dilakukan dengan metode deskriptif dan analisis indeks difusi serta agregasi respon dari seluruh responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di masa pandemi, perbankan Indonesia mempunyai kinerja permodalan yang kuat dilihat dari indikator CAR, kecukupan modal sendiri (CET 1) dan kecukupan cadangan untuk kredit yang bermasalah (CKPN) yang memadai seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Bank BUKU 3 memiliki modal yang paling rendah di antara kelompok bank lainnya, namun masih jauh di atas posisi minimum yang ditetapkan regulator. CKPN pada bank BUKU 4 sangat tinggi, menunjukkan kesiapan bank untuk kondisi yang memburuk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara umum perbankan Indonesia memasuki masa ketidakpastian dengan *cushion* yang memadai.



Gambar 2. Permodalan Perbankan
Sumber: data diolah


Di samping itu, bank juga senantiasa berupaya menjaga kinerja likuiditasnya melalui beberapa instrumen. Adapun instrumen yang umum digunakan bank adalah *interbank call money*, karena dipandang efektif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Instrumen lain yang digunakan cukup bervariasi pada masing-masing kategori bank, disesuaikan dengan kondisinya. Pada bank kategori BUKU 1, mengandalkan pinjaman BI dan modal sendiri. Pada bank BUKU 2, menggunakan pinjaman Bank Indonesia, repo surat berharga, *currency swap*, *money market*, obligasi, *parent bank*, dan *switch long term to short term*. Pada bank BUKU 3, dengan meningkatkan suku bunga *funding* dan melalui peningkatan transaksi online. Sedangkan pada bank BUKU 4 menggunakan repo surat berharga dan *lending facility*.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kredit Perbankan

Meskipun kondisi kesehatan perbankan cukup baik, namun dampak guncangan di sektor riil akibat pandemi tidak dapat dihindari, yaitu berupa *credit crunch* dan *non-performing loan* (NPL). Dalam survey ini ditanyakan mengenai evaluasi permintaan kredit selama pandemic (tiga bulan terakhir). Ditemukan bahwa terjadi penurunan permintaan kredit, terutama pada kredit UMKM dan kredit investasi. Seiring dengan pemberhentian aktivitas ekonomi sektor non-esensial dan terjadinya resesi, maka penurunan permintaan kebutuhan modal kerja dan investasi aset tetap menjadi determinan utamanya.

Terkait dengan kinerja kredit, dalam survey ini, bank diminta untuk merankingkan tiga propinsi yang diperkirakan mempunyai potensi kredit berstatus Dalam Pengawasan Khusus (DPK) atau terjadi keterlambatan pemenuhan kewajiban sampai dengan 90 hari dan yang berpotensi macet (NPL). Hasilnya, dapat digambarkan dalam pemetaan secara geografis pada Gambar 3. Diketahui bahwa DKI Jakarta dan Jawa Barat mempunyai potensi sangat tinggi dan Jawa Timur yang berpotensi tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian lebih seksama. Untuk kondisi DKI Jakarta perlu dicermati karena seperti kita ketahui banyak kredit yang secara administrasi di kantor pusat perusahaan - Jakarta, khususnya kredit korporasi atau komersial yang nilainya besar sehingga nampak tinggi namun beberapa di antaranya objek yang didanai tersebar di berbagai daerah. Untuk sebaran wilayah maka kondisi ini terpusat pada sentra ekonomi di wilayah tersebut, pada Jawa Barat kredit bermasalah terkonsentrasi di Bandung, Bogor, Sumedang dan Garut; Jawa Tengah terkonsentrasi di Semarang, Solo dan Purwokerto; Jawa Timur di Surabaya; Sumatera Utara di Medan; Kalimantan Barat di Pontianak dan Kalimantan Timur di Samarinda dan Tarakan.

Dengan kondisi selama studi ini dilakukan, data OJK menunjukkan bahwa jumlah kredit yang telah direstrukturisasi per Oktober 2021 sebanyak Rp 714.01 trilyun yang mencakup 4,5 juta debitur dan Rp 693.62 trilyun per November 2021 dengan 4.2 juta debitur. Restrukturisasi dilakukan pada berbagai jenis kredit perbankan.



Gambar 3. Peta Potensi Kredit macet Akibat Pandemi Covid-19.

Sumber: data diolah

Distribusi Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi dilakukan pada seluruh bank, namun pendistribusian pada masing-masing jenis kredit bervariasi. Pada bank kategori BUKU 1, melakukan restrukturisasi dengan presentasi lebih besar daripada bank kategori lainnya, dan sebagian besar disalurkan kepada kredit UMKM. Sedangkan bank kategori lain sebagian besar menyalurkan ke kredit non-UMKM.


Tabel 1.
Distribusi Restrukturisasi Kredit

Bank	Non-Restrukturisasi	UMKM	Non-UMKM
BUKU 1	47,98	35,85	16,17
BUKU 2	64,82	8,29	26,89
BUKU 3	81,16	2,22	16,62
BUKU 4	83,53	4,09	12,39

Sumber: data diolah

Ekspektasi Pertumbuhan Kredit Perbankan pada Masa *Recovery* Pandemi Covid-19

Meskipun menghadapi masalah kredit macet dan *credit crunch*, bank cukup optimis bahwa pertumbuhan kredit akan meningkat seiring dengan *recovery* pandemi. Bank kategori BUKU 2 tampak lebih optimis dibandingkan bank lain seperti tampak pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Proyeksi Pertumbuhan Kredit
Sumber: data diolah

Berdasarkan jenis kreditnya, jika aktifitas ekonomi kembali pulih, diekspektasikan permintaan kredit terutama akan meningkat pada kredit modal kerja dan non-UMKM. Optimisme bank ini diperkirakan karena dampak pembatasan mobilitas disesuaikan dengan tingkat penyebaran virus Covid-19 per wilayah, banyak daerah yang memiliki tingkat pembatasan ringan sehingga aktifitas ekonominya tidak terlalu terdampak. Sementara kredit konsumsi diekspektasikan meningkat sedikit. Namun demikian, dalam kondisi seperti ini, tentu bank tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga pada masa *recovery* pandemi ini, diekspektasikan standar kredit akan semakin ketat, terutama pada kredit investasi, non-UMKM dan kredit konsumsi.

Efektivitas Restrukturisasi kredit

Survey ini mempertanyakan persepsi bank terhadap efektivitas restrukturisasi kredit. Kami memisahkan antara persepsi efektivitas restrukturisasi pada kredit UMKM dan Non_UMKM. Pada masing-masing kategori, dibedakan antara kredit modal kerja, kredit investasi, dan sector-sektor ekonomi. Hasil survey, seperti dijelaskan dalam tabel 2 dan 3, diketahui bahwa persepsi bank cukup optimis bahwa restrukturisasi kredit ini efektif untuk

Hal tersebut tampak bahwa persentase debitur yang diekspektasikan berpotensi membayar kredit sesuai kesepakatan lebih besar dibandingkan potensi lainnya.

Namun demikian, bank tetap melihat adanya kemungkinan terjadinya risiko berupa penurunan kualitas kredit pada beberapa debitur. Sehingga diekspektasikan bahwa sebagian kecil bank berpotensi belum mampu memperbaiki kondisinya sehingga harus direstrukturisasi ulang, membutuhkan tambahan kredit, hingga terjadi kredit macet. Ekspektasi atas potensi terjadinya kredit macet relative rendah dibandingkan potensi yang lain. Hal ini menunjukkan bank mempunyai persepsi bahwa restrukturisasi kredit cukup efektif.

Dengan memperhatikan masing-masing sector ekonominya, dapat diketahui ekspektasi bank terhadap *recovery* sector tersebut untuk masing-masing kategori bank. Hasil ini tidak jauh berbeda pada kredit Non-UMKM. Namun demikian, optimisme efektivitas restrukturisasi kredit meskipun tidak sebesar sektor UMKM.

Tabel 2.
Ekspektasi Potensi Restrukturisasi Kredit UMKM

Ekspektasi	Potensi Bayar				Potensi Restrukturisasi Lagi				Potensi Tambah Kredit				Potensi Macet			
	B1	B2	B3	B4	B1	B2	B3	B4	B1	B2	B3	B4	B1	B2	B3	B4
Modal Kerja	85	63	68	40	28	32	35	24	10	3	22	0	8	7	7	4
Investasi	85	64	66	37	28	31	35	25	5	2	21	0	8	10	14	4
Pertanian	90	77	77	60	50	6	18	38	0	0	8	0	10	2	6	1
Pertambangan & Peggalian	95	69	70	69	25	45	28	30	0	10	19	0	5	15	8	1
Industri Pengolahan	95	79	74	61	25	36	29	37	0	3	16	0	5	3	8	2
Konstruksi	95	72	63	58	25	32	40	37	0	3	18	0	5	5	7	4
Perdagangan Besar	95	77	76	63	25	32	30	33	0	4	18	0	5	5	7	3
Pengangkutan Pergudangan	100	73	83	59	0	34	24	40	0	2	18	0	0	8	6	1
Akomodasi & Makan-Minum	100	68	79	53	0	45	23	36	0	3	18	0	0	8	9	11
Pariwisata, Hotel & Restoran	100	69	82	18	100	15	27	70	0	0	12	0	0	7	9	12
Kesenian, Hiburan, Rekreasi	50	76	83	58	50	27	47	37	0	5	21	0	0	6	7	4
Lainnya	96	71	76	53	100	24	35	43	0	2	16	0	4	4	10	4

Keterangan:

B1: BUKU 1

B2: BUKU 2

B3: BUKU 3

B4: BUKU 4

Sumber: data (diolah)

Tabel 3.
Ekspektasi Potensi Restrukturisasi Kredit Non-UMKM

Ekspektasi	Potensi Bayar			Potensi Restrukturisasi Lagi			Potensi Tambah Kredit			Potensi Macet		
	B1	B2	B3	B1	B2	B3	B1	B2	B3	B1	B2	B3
Modal Kerja	99	70	76	25	23	23	0	4	18	5	6	8
Investasi	95	75	76	25	32	23	0	3	16	5	6	6
Pertanian	47	82	83	38	20	16	0	11	1	1	7	14
Pertambangan & Peggalian	47	82	83	38	20	16	0	11	1	1	7	14
Industri Pengolahan	71	79	82	27	23	37	0	17	2	2	6	3
Konstruksi	70	74	76	29	26	29	0	15	20	2	8	8
Perdagangan Besar	70	77	76	28	25	29	0	15	2	2	7	8
Pengangkutan Pergudangan	44	77	73	47	25	37	0	15	2	9	6	8
Akomodasi & Makan-Minum	65	78	63	34	23	48	0	14	4	2	7	8
Pariwisata, Hotel & Restoran	77	56	71	23	44	26	0	18	0	0	10	9
Kesenian, Hiburan, Rekreasi	44	80	73	55	43	31	0	25	5	1	10	5
Lainnya	87	84	71	11	21	32	0	10	2	2	8	7

Keterangan:

B1: BUKU 1

B2: BUKU 2

B3: BUKU 3

Sumber : data (diolah).

Perkembangan kredit restrukturisasi

Program restrukturisasi telah diperpanjang sampai dengan Maret 2023, kebijakan ini menyesuaikan kondisi pandemi yang ternyata lebih lama dari yang diperkirakan. Dengan mobilitas yang makin longgar pada awal tahun 2022 ini maka aktifitas masyarakat dan perekonomian juga membaik. Hal itu memperbaiki kondisi aliran kas pada nasabah bank dan berdampak positif pada kualitas kredit perbankan, termasuk kredit yang direstrukturisasi. Pada akhir Desember 2021 statistik OJK mencatat jumlah kredit yang restrukturisasi sebesar Rp663,49 triliun, sudah membaik dibanding jumlah tertinggi di bulan Oktober 2020 sebesar Rp1.13,93 triliun. Jumlah nasabah restrukturisasi pada Januari 2022 tinggal 2,96 juta, turun sebesar 1,61 juta dibanding posisi Desember 2021, sehingga menurunkan jumlah kredit restrukturisasi sebesar 175,07 triliun. Nilai tersebut akan makin berkurang seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian. Selama ini kredit bermasalah secara total juga dapat ditekan, pada September 2020 tingkat LAR mencapai 20,39%, telah turun menjadi 18,36% pada September 2021, NPL gross telah turun menjadi 3,10% pada Januari 2022.

SIMPULAN

Studi ini bertujuan untuk melakukan investigasi atas kondisi dan persepsi industri perbankan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan keberhasilan kebijakan restrukturisasi kredit di Indonesia. Sampel 35 bank merupakan representasi yang relatif proporsional dari tipe Bank menurut modal intinya. Hasil analisis menunjukkan kinerja permodalan perbankan Indonesia cukup kuat dalam merespon guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Perbankan mempunyai persepsi yang baik atas program restrukturisasi kredit dan sangat optimis terhadap efektivitasnya. Fakta ini menunjukkan bukti restrukturisasi kredit mendukung stabilitas keuangan Indonesia.

Indikator hasil persepsi penting sebagai evaluasi awal melengkapi proyeksi kuantitatif, menunjukkan potensi keberhasilan kebijakan yang diterapkan dan mengindikasikan program restrukturisasi cukup berhasil. Pertumbuhan kredit walaupun belum merata di tiap sektor tetapi telah menunjukkan bahwa perbankan secara umum telah berhasil mengendalikan risiko kredit dan tetap pruden dalam mendukung pemulihan ekonomi. Jika mobilitas masyarakat pulih pemulihan dan ekonomi membaik kiranya perbankan cukup siap untuk menyelesaikan program pada waktunya dengan mempertimbangkan beberapa sektor yang masih tertinggal.

DAFTAR RUJUKAN

- Acharya, V. Shin, H.S, and Yorulmazer, T. (2011). Crisis Resolution and Bank Liquidity. *Review of Financial Studies* 24 (6): 2166-2205.
- Acharya, V.V, Philippon, T., Richardson, M., Roubini, N. (2009). The Financial crisis of 2007-2009: Causes and Remedies. Dalam *Restoring Financial Stability: How to repair a Failed System*. Editor: Acharya, V.V, and Richardson, M. NYU Stern. Wiley Finance
- Bank Indonesia. (2021). Sinergi kebijakan untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dan mendorong intermediasi dalam rangka pemulihan ekonomi. *Kajian Stabilitas Keuangan* no. 36
- Brunnermeier, Markus. (2009). Deciphering the liquidity and credit crunch 2007-08. *Journal of Economic Perspectives* 23 (1): 77-100.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking Credit Restructuring Policy on the Impact of COVID-19 Spread in Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 05(02), 63-70.
- Diamond, D. (1984). Financial Intermediation and delegated monitoring. *Review of Economic Studies* 51: 393-414.
- Duffie, Darrell. (2010). *How big bank fail and what to do about it?* Princeton University Press.
- Duffie, Romney B. (2013). The quantification of systemic risk and stability. Dalam: *Quantifying Systemic Risk*. Edited by Haubrich, J.G & Lo, A.W. National Berau of Economic Research: 223-263
- Ehrentraud, J & Zamil, R. (2020). Prudential response to debt under Covid-19: the supervisory

- challenges. Financial Stability Institute - FSI Brief no.10 .
- Gertner, R and Scharfstein (1991). A theory of workout and effect of reorganization Law. *Journal of Finance* 46, 1189-1223.
- James, Christopher. (1996). Bank debt restructurings and the composition of exchange offers in financial distress. *Journal of Finance* 51 (2): 711-727
- Longhofer, Stanley and Santos, JAC. (2000). The importance of bank seniority for relationship lending. *Journal of Fiancial Intermediation* 9(1), 57-89
- Mardi, R. W. (2018). Analisis Pengaruh Restrukturisasi Kredit terhadap Kredit Bermasalah di PT Bank Tabungan negara (Persero) Tbk Cabang Medan. *Jurnal Research Sains*, 4.
- Rajan, R. & Winton, A. (1995). Covenants and collateral as incentives to monitor, *Journal of Finance* 50(4), 1113 -1146.
- Shefrin, Hersh. (2016). *Behavioral Risk Management: Managing the psychology that drives decisions and influences operational risk*. Palgrave Macmillan
- Welch, Ivo (1997). Why is bank debt senior? A theory of asymmetry and claim priority based on influence costs. *Review of Financial Studies* 10(4). 1203-1236